



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL HAKIM ALIAS ADUL BIN BUSTANI;
2. Tempat lahir : Karatau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /1 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Arjan Rt.002 Rw.001 Desa Murung A
Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABDUL HAKIM Alias ADUL Bin BUSTANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL HAKIM Alias ADUL Bin BUSTANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam lengkap dengan case warna coklat;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- ✓ Uang Tunai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

"Bahwa Terdakwa ABDUL HAKIM Alias ADUL Bin BUSTANI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di lapangan voli) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu". perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi MUHAMMAD AFIF Bin ABDURRAHMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wita mengamankan Saksi AKHMADI Alias PAMAN MADI Bin MUHAMMAD YUSUF dan Saksi SYAHLIAN Alias LIAN Bin SAMUEL di warung kopi tepatnya di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana pada saat itu Saksi AKHMADI Alias PAMAN MADI Bin MUHAMMAD YUSUF dan Saksi SYAHLIAN Alias LIAN Bin SAMUEL mengakui bahwa kedua saksi tersebut pernah membeli angka judi togel kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi MUHAMMAD AFIF Bin ABDURRAHMAN (Alm) berhasil mengamankan Terdakwa di lapangan Voli Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi MUHAMMAD AFIF Bin ABDURRAHMAN (Alm) menemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam dengan case berwarna coklat yang di dalamnya terdapat situs Judi online MAWARTOTO dengan nama akun BECA12, uang sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah), dompet berwarna coklat dan kartu ATM BRI warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi MUHAMMAD AFIF Bin ABDURRAHMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 21.25 Wita Saudara JOGGING (DPO) membeli angka judi togel kepada Terdakwa dengan angka pasangan 52x2bb dan 21x1bb seharga Rp6.000,- (enam ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel online yakni para pemasang langsung mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel yang akan dibeli sekaligus menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga para pemasang membeli angka judi togel melalui whatsapp Terdakwa, kemudian terdapat juga para pemasang menyampaikan angka pasangan kepada Terdakwa yang kemudian angka tersebut dimasukkan ke dalam situs MAWARTOTO dengan nama akun BECA12 melalui handphone milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bermain judi togel online dengan cara membuka situs MAWARTOTO dan memasukkan akun BECA12, kemudian Terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa ke rekening bandar judi online dimana rekening bandar judi online tersebut selalu berubah setiap hari;

Bahwa keuntungan yang diperoleh para pemasang apabila angka tebakan judi togel online tersebut menang adalah sebagai berikut :

Jika pelanggan/pemasang judi togel online berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya;

Jika pelanggan/pemasang judi togel online berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Jika pelanggan/pemasang judi togel online berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjual dan bermain judi togel online dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari para pemasang sekitar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

“Bahwa Terdakwa ABDUL HAKIM Alias ADUL Bin BUSTANI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di lapangan voli)atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”.

perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi MUHAMMAD AFIF Bin ABDURRAHMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wita mengamankan Saksi AKHMADI Alias PAMAN MADI Bin MUHAMMAD YUSUF dan Saksi SYAHLIAN Alias LIAN Bin SAMUEL di warung kopi tepatnya di Desa Murung A Kecamatan Batu Banawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana pada saat itu Saksi AKHMADI Alias PAMAN MADI Bin MUHAMMAD YUSUF dan Saksi SYAHLIAN Alias LIAN Bin SAMUEL mengakui bahwa kedua saksi tersebut pernah membeli angka judi togel kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi MUHAMMAD AFIF Bin ABDURRAHMAN (Alm) berhasil mengamankan Terdakwa di lapangan Voli Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi MUHAMMAD AFIF Bin ABDURRAHMAN (Alm) menemukan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam dengan case berwarna coklat yang di dalamnya terdapat situs Judi online MAWARTOTO dengan nama akun BECA12, uang sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah), dompet berwarna coklat dan kartu ATM BRI warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bermain judi togel online dengan cara membuka situs MAWARTOTO dan memasukkan akun BECA12 miliknya, kemudian Terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa ke rekening bandar judi online dimana rekening bandar judi online tersebut selalu berubah setiap hari;

Bahwa keuntungan yang diperoleh pemasang apabila angka tebak judi togel online tersebut menang adalah sebagai berikut :

Jika pelanggan/pemasang judi togel online berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya;

Jika pelanggan/pemasang judi togel online berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Jika pelanggan/pemasang judi togel online berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun bermain judi togel online dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adilla Putra Bin Muhammad Syaini** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Muhammad Afif Bin Abdurrahman pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dilapangan voli;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi mengamankan saksi Paman Madi dan Saksi Syahlian pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 22.30 di warung kopi tepatnya di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pembeli judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handpone merk xiaomi warna hitam lengkap dengan case warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) tersebut merupakan hasil pembelian dari Jogging (DPO) yang memasang nomer togel togel online ditempat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke situs bandar judi online sebagai deposit;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel *online* yakni para pemasang langsung mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel yang akan dibeli sekaligus menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga para pemasang membeli angka judi togel melalui *whatsapp* Terdakwa, kemudian terdapat juga para pemasang meyampaikan angka tebakkan kepada Terdakwa secara langsung;
- Bahwa selanjutnya angka tebakkan tersebut dimasukkan ke dalam situs MAWARTOTO dengan nama akun BECA12 melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa judi tidak memerlukan keahlian khusus hanya untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pemasang apabila angka tebakkan judi togel online tersebut menang adalah jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya, jika tertebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), maka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika tertebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun bermain judi togel online dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Afif Bin Abdurrahman** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Adilla Putra pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dilapangan voli;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi mengamankan saksi Paman Madi dan Saksi Syahlian pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 22.30 di warung kopi tepatnya di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pembeli judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handpone merk xiaomi warna hitam lengkap dengan case warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) tersebut merupakan hasil pembelian dari Jogging (DPO) yang memasang nomer togel online ditempat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer sejumlah uang ke situs bandar judi online sebagai deposit;

- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel *online* yakni para pemasang langsung mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel yang akan dibeli sekaligus menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga para pemasang membeli angka judi togel melalui *whatsapp* Terdakwa, kemudian terdapat juga para pemasang menyampaikan angka tebakan kepada Terdakwa secara langsung;
- Bahwa selanjutnya angka tebakan tersebut dimasukkan ke dalam situs MAWARTOTO dengan nama akun BECA12 melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa judi tidak memerlukan keahlian khusus hanya untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pemasang apabila angka tebakan judi togel online tersebut menang adalah jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya, jika tertebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika tertebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun bermain judi togel online dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP *Juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP *Juncto* Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangan kepada Penyidik, maka keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Saksi Akhmad Alias Paman Madi Bin Muhammad Yusuf yang telah diperiksa dan disumpah dalam berkas perkara yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di warung Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana saat itu Saksi diajak oleh petugas kepolisian bersama dengan saksi Syahlian;
- Bahwa Saksi pernah membeli angka togel tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi sewaktu memasang angka togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim melalui *whatsapp* dari handpone milik Saksi kemudian Saksi kirim ke *whatsapp* Handpone Terdakwa yang mana Saksi sudah tidak ingat lagi berapa angka pasangan togel saksi tersebut karena sudah Saksi hapus di Handpone milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Syahlian yang telah diperiksa dan disumpah dalam berkas perkara yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di warung Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana saat itu Saksi diajak oleh petugas kepolisian bersama dengan saksi Akhmadi;
- Bahwa Saksi Akhamadi pernah membeli angka togel tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi sewaktu memasang angka togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim melalui *whatsapp* dari handpone milik Saksi kemudian Saksi kirim ke *whatsapp* Handpone Terdakwa yang mana Saksi sudah tidak ingat lagi berapa angka pasangan togel saksi tersebut karena sudah Saksi hapus di Handpone milik Saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Afif melakukan penangkapan bersama dengan saksi Adilla Putra pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dilapangan voli;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu Saksi Adilla Putra dan Saksi Muhammad Afif mengamankan saksi Paman Madi dan Saksi Syahlian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 22.30 di warung kopi tepatnya di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pembeli judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Adilla Putra dan Saksi Muhammad Afif melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone merk xiaomi warna hitam lengkap dengan case warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) tersebut merupakan hasil pembelian dari Jogging (DPO) yang memasang nomer togel online ditempat Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke situs bandar judi online sebagai deposit;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel *online* yakni para pemasang langsung mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel yang akan dibeli sekaligus menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga para pemasang membeli angka judi togel melalui *whatsapp* Terdakwa, kemudian terdapat juga para pemasang menyampaikan angka tebakan kepada Terdakwa secara langsung;
- Bahwa selanjutnya angka tebakan tersebut dimasukkan ke dalam situs MAWARTOTO dengan nama akun BECA12 melalui handphone milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa judi tidak memerlukan keahlian khusus hanya untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pemasang apabila angka tebak judi togel online tersebut menang adalah jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya, jika tertebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika tertebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun bermain judi togel online dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam lengkap dengan case warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Afif melakukan penangkapan bersama dengan saksi Adilla Putra pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dilapangan voli;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu Saksi Adilla Putra dan Saksi Muhammad Afif mengamankan saksi Paman Madi dan Saksi Syahlian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 22.30 di warung kopi tepatnya di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pembeli judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Adilla Putra dan Saksi Muhammad Afif melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone merk xiaomi warna hitam lengkap dengan case warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) tersebut merupakan hasil pembelian dari Jogging (DPO) yang memasang nomer togel online ditempat Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke situs bandar judi online sebagai deposit;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel *online* yakni para pemasang langsung mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel yang akan dibeli sekaligus menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga para pemasang membeli angka judi togel melalui *whatsapp* Terdakwa, kemudian terdapat juga para pemasang menyampaikan angka tebakan kepada Terdakwa secara langsung;
- Bahwa selanjutnya angka tebakan tersebut dimasukkan ke dalam situs MAWARTOTO dengan nama akun BECA12 melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa judi tidak memerlukan keahlian khusus hanya untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pemasang apabila angka tebakan judi togel online tersebut menang adalah jika berhasil menebak 2 (dua)

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb



angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya, jika tertebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika tertebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun bermain judi togel online dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti



ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Abdul Hakim Alias Adul Bin Bustani, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya alas hak yang sah, dapat diartikan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur ini telah terpenuhi maka telah memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bermain judi” dengan mengutip sebagian ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, sehingga dapat disimpulkan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertaruhan di dalamnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Saksi Muhammad Afif melakukan penangkapan bersama dengan saksi Adilla Putra pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dilapangan voli, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu Saksi Adilla Putra dan Saksi Muhammad Afif mengamankan saksi Paman Madi dan Saksi Syahlian pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar Pukul 22.30 di warung kopi tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Murung A Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pembeli judi togel dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Adilla Putra dan Saksi Muhammad Afif melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handpone merk xiaomi warna hitam lengkap dengan case warna coklat, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru yang semuanya adalah milik Terdakwa. uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) tersebut merupakan hasil pembelian dari Jogging (DPO) yang memasang nomer togel online ditempat Terdakwa. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna Biru adalah milik Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke situs bandar judi online sebagai deposit;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual judi togel *online* yakni para pemasang langsung mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel yang akan dibeli sekaligus menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga para pemasang membeli angka judi togel melalui *whatsapp* Terdakwa, kemudian terdapat juga para pemasang meyampaikan angka tebakkan kepada Terdakwa secara langsung, selanjutnya angka tebakkan tersebut dimasukkan ke dalam situs MAWARTOTO dengan nama akun BECA12 melalui handphone milik Terdakwa. Bahwa keuntungan yang diperoleh pemasang apabila angka tebakkan judi togel online tersebut menang adalah jika berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya, jika tertebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika tertebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun bermain judi togel online dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu menang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi togel mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan),

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb



keuntungan Terdakwa menjual adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pemasang angka tebakkan permainan Judi Togel secara *online* tersebut serta Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terhadap Dakwaan Subsider tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam lengkap dengan case warna coklat, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disita dari Terdakwa adalah sarana yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hakim Alias Adul Bin Bustani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam lengkap dengan case warna coklat;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Jumat**, tanggal **21 Juli 2023**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmah Kusumayani, S.H.**, **Afridiana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah